



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI  
DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK**

***THE LEGAL CONSEQUENCE POLIGAMY'S MARRIAGE WHICH IS  
CONDUCTED BY RELIGION TO CHILDREN RIGHTS***

**YUSFRIN YANIAR**


**070710101110**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI  
BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK**

*THE LEGAL CONSEQUENCE POLIGAMY'S MARRIAGE WHICH IS  
CONDUCTED BY RELIGION TO CHILDREN RIGHTS*



**YUSFRIN YANIAR**


**070710101110**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

MOTTO :

*“Perkawinan Merupakan Kesatuan Agung Yang Terpisah Dalam Roh Yang  
Permulaannya Adalah Sebuah Pandangan Dan Akhirnya Adalah Sebuah  
Keabadian”*

*(Kahlil Gibran)*



## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku.

1. Agus Tjahyono dan Nurul Basariyah, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Kakakku, Risky Fahriza dan adikku, Fandi Yahya yang telah memberikan motivasi dan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YUSFRIN YANIAR

NIM : 070710101110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 31 Januari 2011

**YUSFRIN YANIAR**

**070710101110**

**PERSYARATAN GELAR**

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI  
BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK**

***THE LEGAL CONSEQUENCE POLIGAMY'S MARRIAGE WHICH IS  
CONDUCTED BY RELIGION TO CHILDREN RIGHTS***



**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUSFRIN YANIAR**

**070710101110**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2011



**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 Januari 2011**

Oleh  
**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANIWIDIYANTI, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI  
BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK**

*THE LEGAL CONSEQUENCE POLIGAMY'S MARRIAGE WHICH IS  
CONDUCTED BY RELIGION TO CHILDREN RIGHTS*

Oleh:

**YUSFRIN YANIAR**

**070710101110**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin  
tanggal : 31  
bulan : Januari  
tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**

NIP: 195505041984031001

**MOH. ALI, S.H., M.H.**

NIP: 197210142005011002

### Anggota Penguji

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

NIP. 195208111984031001

.....

**IKARINI DANIWIDIYANTI, S.H., M.H.**

NIP. 197306271997022001

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H. M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Daniwidyanti, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi masukan;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edy Mulyono

S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua, Agus Tjahyono dan Nurul Basariyah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya ;
11. Kakakku, Risky Fahriza dan adikku, Fandi Yahya yang telah banyak memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Yohanes Yuni Wartono yang senantiasa sabar dan selalu memberi dukungan penuh dalam segala hal;
13. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, Olivia S.S.A.W, Firly Mutia, Hertina Dinda P., Galuh Pramuditya serta semua teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih karena telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 31 Januari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, sehingga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan naluriah dalam rangka mempertahankan hidupnya yaitu dengan cara melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan.

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat atau budaya dari masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh agama dan hukum positif yang berlaku. Perkawinan merupakan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian yang mana di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang apabila tidak penuhi dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Ada tiga macam bentuk perkawinan yang kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Hukum nasional kita yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun bagi anak yang dilahirkannya kelak.

Rumusan masalah terdiri dari dua pokok permasalahan, *pertama*, apakah perkawinan poligami di bawah tangan dibolehkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, apakah akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak anak. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, meliputi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, perkawinan di bawah tangan, dasar pemikiran poligami, pengertian poligami, pengertian anak, jenis-jenis anak, kedudukan dan status anak dalam perkawinan, serta hak dan kewajiban anak dalam perkawinan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan tidak sah menurut hukum positif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, dampak dari perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan mengakibatkan sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Adapun saran dari penulis yaitu sebaiknya seorang laki-laki (suami) tidak melakukan perkawinan poligami karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap isteri maupun terhadap anak yang dihasilkannya kelak. Walaupun suami melakukan perkawinan poligami, hendaknya harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>		<b>i</b>
<b>Halaman Judul .....</b>		<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>		<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>		<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>		<b>v</b>
<b>Halaman Pembimbing .....</b>		<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>		<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>		<b>x</b>
<b>Ringkasan .....</b>		<b>xii</b>
<b>Daftar isi .....</b>		<b>xiv</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>		<b>xv</b>
 <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Latar Belakang</b>	
.....	<b>1</b>	
<b>1.2</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	
.....	<b>3</b>	
<b>1.3</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	
.....	<b>3</b>	
1.3.1	Tujuan	umum
.....	3	
1.3.2	Tujuan	khusus
.....	3	
<b>1.4</b>	<b>Metodologi</b>	
<b>Penelitian</b> .....	<b>4</b>	
1.4.1	Tipe	Penelitian
.....	4	
1.4.2	Pendekatan	Masalah
.....	4	
1.4.3	Sumber	Bahan
Hukum .....	5	
1.4.4	Analisa	Bahan
Hukum .....	5	
 <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Perkawinan</b>	
.....	<b>7</b>	
2.1.1	Pengertian	
Perkawinan .....	7	
2.1.2	Syarat	Sah
Perkawinan .....	9	
2.1.3	Perkawinan di Bawah	
Tangan .....	10	



<b>2.2</b>		<b>Poligami</b>	
.....		.....	<b>11</b>
2.2.1		Dasar	Pemikiran
Poligami .....		.....	11
2.2.2		Pengertian	Poligami
.....		.....	12
<b>2.3</b>		<b>Anak</b>	
.....		.....	<b>13</b>
2.3.1		Pengertian	Anak
.....		.....	13
2.3.2		Jenis-jenis	Anak
.....		.....	14
2.3.3		Kedudukan dan Status	
Anak dalam Perkawinan .....		.....	17
2.3.4		Hak dan Kewajiban	
Anak dalam Perkawinan .....		.....	18
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>			
<b>3.1</b>		<b>Perkawinan</b>	
<b>Poligami di Bawah Tangan Menurut</b>			
<b>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....</b>			<b>21</b>
<b>3.2</b>		<b>Akibat</b>	<b>Hukum</b>
<b>Perkawinan Poligami di Bawah Tangan</b>			
<b>terhadap Hak Anak .....</b>			<b>27</b>
<b>BAB 4. PENUTUP</b>			
<b>4.1</b>		<b>Kesimpulan</b>	
.....		.....	<b>32</b>
<b>4.2</b>		<b>Saran</b>	
.....		.....	<b>32</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>			

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

